

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dan modalnya ditanggung oleh penggarap lahan secara keseluruhan, di mana pemilik lahan memberikan lahannya kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian persentase  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap lahan, dengan ketentuan bagian untuk pemilik lahan dipanjari di awal akad saat perjanjian. Sedangkan apabila tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu bukan diakibatkan karena bencana alam.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masuk kategori *mukha>barah* karena tanah dari pemilik lahan, sedangkan benih, alat penggarapan, serta pekerjaan dari pihak penggarap lahan. Begitu pula dalam pembagian hasilnya persentase  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap itu sah dalam *mukha>barah*, dan hal itu sesuai dengan pendapat ulama

Syafi'iyah dan ulama H{anabilah. Kemudian, mengenai pembagian hasil untuk pemilik lahan dipanjari di awal akad saat perjanjian itu juga sah dalam *mukha>barah* selagi persentase bagiannya ditentukan di awal akad saat perjanjian dan pembagian hasilnya dilakukan setelah panen atau setelah perhitungan untung ruginya diketahui.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah para pemuka masyarakat ataupun orang-orang yang lebih mengerti tentang masalah penggarapan sawah yaitu *muza>ra'ah* atau *mukha>barah* diharapkan lebih sering memperhatikan dan memberikan pengarahan atau informasi tentang tata cara sistem kerjasama dalam hal bidang pertanian tentunya yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada pemilik lahan dan pengelola lahan supaya tetap menjaga hubungan muamalah yang baik dengan rasa saling percaya, dan saling membantu demi kemaslahatan umat.